



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer yang belum teranggarkan dan lanjutan beberapa kegiatan dari sisa anggaran Dana Transfer tahun sebelumnya (SiLPA) serta kewajiban Dana Sharing Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013, perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 493);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.07/2010 Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 650);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 200);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 201);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.07/2011 Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 767);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 819);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 284);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 285);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.07/2012 Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1235);

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 339);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 340);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 359);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 052/MENKES/SK/II/2012 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
27. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.03.05/I/431/12 tentang Penerimaan Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
28. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.03.05/I/861/12 tentang Penerimaan Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
29. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/0395/2013 tentang Penerimaan Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/Kep.589/Otdaksm/2013 tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Atas Keberhasilan Kinerja Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sector Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012;

33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 138);
36. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 582) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 582) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

1. Nomor 26 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 614);
2. Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 623);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:

A. PENDAPATAN:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	145.378.551.950,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	738.663.464.107,00
3. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	364.256.065.916,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.248.298.081.973,00

B. BELANJA:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp.	717.470.412.629,00
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah	Rp.	32.944.950.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	10.403.387.741,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	855.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp.	7.890.474.750,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	769.564.225.120,00

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp.	79.047.503.650,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	235.511.400.745,00
c. Belanja Modal	Rp.	203.708.348.639,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 516.267.253.034,00

Jumlah Belanja Rp. 1.285.831.478.154,00

Surplus/(Defisit) Rp. (37.533.396.181,00)

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	39.033.396.181,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	37.533.396.181,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00

2. Di antara Pasal 1B dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1C

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran anggaran yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pendapatan;
 - e. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
 - f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
 - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - m. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - n. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
3. Di antara Pasal 3B dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3C

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara Pasal 4B dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4C

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juli 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 642